

**TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
NOMOR.95/PID.B/2018/PN.Pky TENTANG PEMALSUAN IJAZAH**

SKRIPSI

Oleh:

Mokhamad Riduwan Majid

Nim. C93215070



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Riduwan Majid

NIM : C93215070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor.95/Pid.B/2018/Pn.Pky Tentang Pemalsuan Ijazah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2022

Saya yang menyatakan,




Mokhamad Riduwan Majid
NIM. C93215070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mokhamad Riduwan Majid NIM C93215070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 April 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.


Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H, M.HI.

NIP. 197404142008011014


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Riduwan Majid, C93215070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 8 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Penguji I


Dr. H. Nali Mubarak, S.H., M.H., M.HI
NIP. 197404142008011014


Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Lutfil Ansori, M.H
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Marli Candra, LBB (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 8 Agustus 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan


Saqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Riduwan Majid
NIM : C93215070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ridwanrdwn.28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU NOMOR.95/
PID.B/2018/PN.PKY TENTANG PEMALSUAN IJAZAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2022

Penulis

Mokhammad Riduwan Majid

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN. Pky tentang Pemalsuan Ijazah” bertujuan untuk menjawab bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku tindak pemalsuan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang Pemalsuan Ijazah.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian perpustakaan karena dalam penelitian diperlukan data-data dari perpustakaan, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN. Pky, serta perundang-undangan, dan data sekunder yaitu berupa buku referensi, pendapat ahli hukum, artikel hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Pemalsuan Ijazah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Putusan hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/ Pid. B/ 2018/ PN. Pky tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang di mana majelis hakim menggunakan perundang- undangan khusus yaitu pasal 69 ayat (1) undang- undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam penjelasan dalam pasal 69 ayat (1) undang- undang RI nomor 20 tahun 2003 ini sudah diterangkan dalam isi pasal tersebut adalah maksimal penjatuhan hukuman pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun, dengan tidak adanya alasan pemberat bagi terdakwa itu sendiri. Mengingat dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang terdapat dalam KUHP pasal (1) ayat (1) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang- undangan pidana yang telah ada. Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri belum ada aturan secara khusus yang mengatur, maka pidana pemalsuan ini

harus dikategorikan dalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan ijazah baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan dalam *nash syara'* secara jelas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para penegak hukum terutama hakim sebagai pihak yang memutus perkara untuk lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman dengan menyesuaikan undang- undang yang telah mengatur, guna mewujudkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	

A.	Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Positif	18
1.	Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Indonesia	18
2.	Dasar Hukum	28
3.	Sanksi	31
B.	Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Pidana Islam.....	33
1.	Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Hukum Pidana Islam 33	
2.	Dasar Hukum	34
3.	Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Hukum Pidana Islam	35
BAB III	DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU NOMOR: 95/PID.B/2018/PN.PKY	
A.	Profil Pengadilan Negeri Pasangkayu	39
B.	Diskripsi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky	41
C.	Dakwaan	44
D.	Tuntutan Jaksa	45
E.	Putusan Hakim	46
F.	Pertimbangan Hakim	47
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU NOMOR: 95/PID.B/2018/PN.PKY TENTANG PEMALSUAN IJAZAH	
A.	Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Putusan Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky	49


B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pemalsuan Ijazah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky.....	54
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap- tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan hukum yang sudah ada. Hukum merupakan bagian dari sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, juga disebut sistem pengadilan sosial, atau *social control*. Sebagai sarana *social engineering*, maka antara lain, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan kemudian.¹

Tulisan palsu adalah tulisan yang mengandung ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Unsur perbuatan tindak pidana “memalsukan” (dokumen Negara atau dokumen lain), apabila dilihat dari sudut konsepsi hukum pemalsuan mengenai tulisan sistem WvS yang selama ini kita anut, maka dalam tindak pidana ini terdapat kekurangan perbuatan. Konsepsi hukum pemalsuan mengenai tulisan selalu terdapat dua perbuatan yang saling berpasangan. Sebagaimana dalam pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) terdapat dua perbuatan: membuat secara palsu (*valschelijk opmaken*) dan memalsu (*vervalschen*). Di atur juga dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI

¹ Juhaya S. Praja. DKK, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: ANGKASA, 1993), 24.

nomor 29 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatur secara khusus tindak pidana pemalsuan dokumen- dokumen Negara seperti Ijazah, Gelar Akademik dan Vokasi.²

Dalam KUH Pidana memang telah terdapat bab khusus, yaitu pada bab XII (dua belas), yang mengkriminalisasi perbuatan- perbuatan pemalsuan surat. Tetapi ketentuan tersebut bersifat sangat umum. Haruslah kita sikapi bahwa akibat pemalsuan surat tertentu sangat berbeda dengan akibat pemalsuan surat lainnya, misalnya pemalsuan akta kelahiran, pemalsuan surat nikah, pemalsuan ijazah, atau pemalsuan akta PPAT dalam rangka jual beli tanah dapat memiliki implikasi yang sangat jauh.

Seyogyanya apabila Indonesia memiliki ketentuan- ketentuan pidana khusus yang berkenaan dengan pemalsuan surat atau dokumen, dengan membeda- bedakan jenis surat atau dokumen yang dipalsukan, yang merupakan *lex specialis* di luar KUH Pidana.³

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukan sebagai bagian dari tindak pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang- Undang no. 20 tahun 2003 pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik

² Ardi Ferdian, *Harmonisasi Peraturan Tindak Pidana Khusus yang Objeknya Tulisan dan Berita yang Isinya Palsu*, (Jurnal Panorama Hukum: vol.1 no. 1 Juni 2016 ISSN: 2527-6654) 29.

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2003), 19.

sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat sebagai tanda bukti pengakuan di mana tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.⁴

Mengenai putusan hakim, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonnis*), tetapi merupakan suatu ketetapan. Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misal dalam delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas perkara. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Di jelaskan dalam pasal 1 butir 11 KUHP “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵

⁴ Made Aprina Wulantika Dewi, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, <https://ojs.unud.ac.id/article>, (diakses pada 22 April 2022).

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 286.

Idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus menjiwai oleh ketiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam kenyatannya ketiga unsur ensensial hukum tersebut sulit terwujud secara bersamaan, seringkali terjadi konflik antara ketiganya. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam rangka untuk mencapai hasil pemufakatan yang bulat tersebut di dasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan sedangkan segi non-yuridis yaitu berdasarkan hati nurani hakim yang berdasarkan dari aspek sosiologi, psikologi dan antropologi.⁶

Pemalsuan dalam bahasa arab berarti *tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan didalam hukum islam termasuk dalam kategori tipu muslihat. Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua hal kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan muslihat adalah siasat ilmu (*oerang*), muslihatnya sangat halus. Jadi tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Dalam islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr*, istilah tersebut telah dialihkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata

⁶ Nurini Aprilanda, *Sistem Peradilan Indonesiadan Praktik*. (Malang: UB Pres, 2017), 80.

makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu *makar* sama dengan yang disebut melakukan penipuan.⁷

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya ia akan menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha dusta, sampai akhirnya ia ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. (H.R. Bukhari dan Muslim)”.

Salah satu kasus tentang pemalsuan ijazah, yang terjadi di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

Dalam proses persidangan hakim menggunakan Undang-Undang yang disusun secara alternatif yaitu: menggunakan pasal 266 ayat (2) KUH Pidana,

⁷ Sabtin Oktaviani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah, <http://eprints.radenfatah.ac.id/2647>, diakses pada 17 Mei 2019.

pasal 263 ayat (2) KUH Pidana tentang pemalsuan surat, dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Diketahui dalam putusan tersebut tindakan terdakwa adalah menggunakan ijazah palsu dan telah melanggar ketentuan pendidikan, maka digunakan Undang-Undang khusus pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,-. Sedangkan dalam pasal 69 ayat 1 tersebut sudah dijelaskan bahwa hukuman maksimal kurungan adalah 5 tahun. Jadi hakim memutus terdakwa melebihi maksimal dari hukuman sebenarnya, maka ini tidak sesuai.

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai pembahasan dan penelitian untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam tentang tindak pidana pemalsuan ijazah sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap Pututusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang Pemalsuan Ijazah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Uraian kasus pada putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.
2. Penjatuhan pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Analisis hukum Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pemalsuan ijazah no: 95/Pid.b/2018?PN.Pky.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan batasan masalah agar pembahasan terarah dan tetap fokus. Berikut ini batasan masalahnya:

1. Analisis hukum Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis penulis terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam putusan nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah berisi deskripsi ringkas seputar penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang akan diteliti, untuk mengantisipasi pengulangan penelitian dari yang sudah ada. Sehingga terlihat jelas penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Sabtin Oktaviani, 2018, dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (study putusan no: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)”. Fokus pembahasannya adalah: (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kayu Agung. (2). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag di Kayu Agung.⁸
2. Penelitian dari Nugraha Putravon, 2016, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tinmdak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang

⁸ Sabtin Oktaviani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag), (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

- Sistem Pendidikan Nasional), Fokus pembahasannya adalah: (1). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 68-69 Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁹
3. Penelitian dari Herlina, 2018, dengan judul, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)”, Fokus pembahasannya adalah: (1). Penelitian ini berfokus kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan ijazah oleh Kepala Desa dan faktor apakah penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa serta teori-teori yuridis sosiologis dan kriminologis serta fakta kejadian yang ada di masyarakat.¹⁰
 4. Penelitian dari Dewi Kurnia Sari, dengan judul, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Keputusan Pengadilan Negeri Depok). Fokus pembahasannya adalah: (1). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat. (2). Kajian Hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dalam tindak pidana pemalsuan surat.¹¹

⁹ Nugraha Putravon, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Islam* (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussallam-Banda Aceh, 2016).

¹⁰ Herlina, *Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu yang Dilakukan oleh Kepala Desa* (Studi Kasus di kabupaten Bone), (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2018).

¹¹ Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok), (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini membahas tentang pertimbangan hukum terhadap penerapan pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu no. 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang pemalsuan ijazah, yang ditinjau dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui hasil analisis dari putusan Hakim terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah putusan no. 95/Pid.B/2018/PN.Pky.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah putusan no. 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Terselesainya penelitian ini maka akan berguna dalam berbagai aspek:

1. Bidang teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait juga dengan penelitian ini, selain itu dapat juga digunakan sebagai referensi dalam perkuliahan.

2. Bidang praktik

Bidang praktik juga dapat ikut merasakan kegunaanya, seperti pada praktisi hukum terkhusus hakim yang menangani kasus yang sejenis, atau sebagai bahan baca yang sekaligus sebagai referensi dalam menghadapi kasus yang sama dikemudian hari. Selain hakim, aparat penegak hukum yang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan juga dapat menggunakan penelitian ini untuk sumber referensi, agar dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan kasus yang sama dapat menjalankan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat tercapai keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak mengalami kesalah pahaman atas maksud penulis, maka penulis akan mendefinisikan atau menjelaskan setiap variabel dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang Pemalsuan Ijazah”, berikut penjelasannya:

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam, dalam KBBI “Tinjauan memiliki makna pandangan atau pendapat. Sedangkan untuk penjelasan hukum pidana Islam menyatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas, oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi.¹²
2. Putusan Pengadilan Negeri, merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 11 angka 1 KUHAP.
3. Pemalsuan ijazah, merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memalsukan atau menduplikasikan ijazah untuk kepentingan pribadinya.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode, atau cabang ilmu logis yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Sedangkan penelitian sebagai

¹² Juhaya S. Praja. DKK, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: ANGKASA, 1993), hlm. 82.

upaya memperoleh kebenaran, harus didasi oleh proses berfikir ilmiah yang dalam metode ilmiah.¹³

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.¹⁴

1. Bahan Hukum yang Dikumpulkan

Dalam skripsi ini data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang pemlsuan ijazah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, pendapaty-pendapat ahli hukum, jurnal dan artikel hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Sumber Bahan Hukum

¹³ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

¹⁴ Idtesis.com, "Penelitian Hukum Noratif", <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif> (diakses pada 23 April 2022).

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁵

Melihat pentingnya penggunaan data, penulis mempunyai beberapa sumber bahan hukum primer:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri pasangkayu nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky.
- 2) Pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya suatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris,

¹⁵ I Ketut Sardita, "Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana", <https://simdos.unud.ac.id/files>, (diakses pada 23 April 2022).

wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif.¹⁶

- a. Studi dokumentasi yakni Penulis mencari data dengan mempelajari, mencatat dan menelaah dokumen. Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 95/pid.B/2018/PN.Pky tentang pemalsuan ijazah.
 - b. Studi pustaka yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel, teknik pengumpulannya dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.
4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penilian ini antara lain:¹⁷

- a. *Editing*, penyusunan data secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dengan makna yang jelas, kemudian menggabungkan dan mengelompokkan sesuai dengan data masing-masing.
- b. *Organizing*, penyusunan data dengan dituangkan dalam sebuah konsep, sehingga nantinya terbentuk perumusan yang deskriptif.
- c. *Analizing*, kelanjutan dari pada organizing yang kemudian disini terbentuklah kesimpulan-kesimpulan yang sebelumnya telah didasari oleh dalil-dalil.

¹⁶ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 214.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Kemudian setelah melakukan penggambaran atau pemaparan masalah dan disertai fakta-fakta, penulis menganalisis permasalahan terkait pemalsuan ijazah, dengan menggunakan teori-teori atau pisau hukum pidana dan hukum pidana Islam secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dijelaskan dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah landasan teori, yang berisi: Konsep tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana Islam, dan dalam hukum pidana positif.

¹⁸ Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta: e Jurnal staffnew.uny.ac.id, 2006), 1.

Bab Ketiga, data penelitian yang berisikan tentang: Profil Pengadilan Negeri Pasangkayu, Deskripsi kasus, tuntutan JPU, Pertimbangan Hakim, Dasar Hukum Hakim, dan Putusan Amar.

Bab Keempat, analisis penelitian, yang berisikan: Bagaimana analisis hakim terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang pemalsuan ijazah.

Bab Kelima, penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹

Pemalsuan adalah suatu tindakan meniru, memanipulasi, suatu benda atau dokumen dengan maksud menipu agar orang lain dapat percaya sehingga terlihat seolah-olah benar. Sedangkan pemalsuan surat adalah tindakan memalsukan dokumen penting seperti ijazah, akta dan sejenisnya untuk kepentingan pribadi dengan tujuan agar orang lain dapat mempercayai dan terlihat seolah-olah benar. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa, pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari

¹⁹ Firman, "Istilah Tindak Pidana", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/istilah-tindak-pidana>, (diakses pada 24 April 2022).

luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁰

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa macam tindak pidana pemalsuan seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek, materai, dan pemalsuan surat.²¹

a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan secara tulisan maupun secara lisan. Keterangan dengan lisan berarti seseorang

²⁰ Raharjo Yusuf W, “Pembuktian Tindak Pidana”, <https://repository.unair.ac.id>, diakses pada 24 April 2022.

²¹ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PRENAMEA GROUP, 2014), 174.

mengucapkan keterangan di depan seseorang pejabat disertai sumpah dengan memohon kesaksian Tuhan bahwa ia telah memberikan keterangan yang benar.²² Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seseorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dahulu pernah diucapkan saat ia mulai mengakui jabatannya.

Sumpah palsu merupakan sumpah yang dilakukan seseorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Pemberi sumpah palsu agar dapat dihukum maka harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan itu harus diberikan di atas sumpah dan diwajibkan oleh Undang-undang dengan mempunyai akibat hukum.²³

b. Pemalsuan Uang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu Negara, maupun sebagai simbol Negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresakan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang atau yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

²² Ibid., 174.

²³ Ibid., 175.

Objek pemalsuan uang meliputi uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang. Pada pasal 245 KUHP mengancam dengan hukuman yang sama bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu, dengan berdasarkan unsur kesengajaan pelaku mengetahui bahwa itu merupakan uang palsu.²⁴

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Materai mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah surat atau dokumen, dengan adanya materai berarti telah diakui oleh Undang-undang menjadi sesuatu yang sah. Tindak pemalsuan materai dapat merugikan pemerintah karena pembelian materai merupakan semacam pajak, dan tindak pemalsuan materai dapat mengakibatkan berkurangnya pajak ke kas Negara.²⁵

Sedangkan pemalsuan cap atau merek merupakan tindakan berupa cap palsu atau cap dengan stempel palsu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai sehingga terlihat seolah-olah cap atau stempel tersebut adalah asli.

Pemalsuan merek barang dagang adalah karena keinginan meraup keuntungan yang cepat dan pasti, karena merek yang palsu atau ditiru biasanya merek-merek dari barang-barang laris di pasaran. Tidak mau menanggung resiko rugi juga dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar menjadi alasan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang karena selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual merek barang dagang yang palsu juga jauh lebih besar dari merek dagang yang asli, dan tentunya juga adanya suatu dorongan permintaan dari konsumen sendiri sehingga menjadi penyebab terjadinya pemalsuan

²⁴ Ibid., 176.

²⁵ Ibid., 178.

merek.²⁶

d. Pemalsuan Surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya dimanipulasi atau tidak benar. Sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah isi surat dengan sedemikian rupa sehingga isinya lebih dari yang sebenarnya.²⁷

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Bila melihat dari kacamata yang sederhana melalui tulisan dan hasil penelitian, isu tentang surat palsu sangat jarang dibahas. Barangkali oleh banyak penulis atau peneliti, hal yang berkaitan dengan pemalsuan surat merupakan satu delik yang tidak bermasalah baik dalam perumusan pasalnya termasuk juga didalam penegakan hukumnya. Atau kadang menjadi rancu dengan tindak pidana yang dinyatakan sebagai bentuk penipuan misalnya dalam hal kejahatan di dunia bisnis dimana penipuan dilakukan melalui suatu kontrak misalnya. Bila melihat dalam konteks sejarahnya, ketentuan tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum pidana yang berlaku di Belanda yang juga mendapatkan pengaruh dari ketentuan *Code Penal* dalam Hukum Romawi. Dimana dalam Hukum romawi, dianggap sebagai suatu *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya bila meliputi pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan surat. Baru kemudian ditambah dengan tindak pidana pemalsuan lainnya yang didalam doktrin disebut sebagai *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu. Sesungguhnya hal ini mempengaruhi kualifikasi dari tindak pidana pemalsuan surat dalam *Code Penal* yang disamakan dengan tindak pidana lain yang bukan pemalsuan yang disebut sebagai

²⁶ Nickyta Julia Lumintang, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Barang Merek Dagang Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada 25 April 2022.

²⁷ Ibid., 180.

les crimes et delits contre la paix publique atau tindak pidana terhadap ketertiban umum. Namun dalam KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat. Namun bila melihat lebih dalam didalam prakteknya rumusan pasal yang mengatur tindak pidana ini maka terdapat dua hal yang menjadi permasalahan yaitu Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil dan pengaturannya dalam hukum acara pidana khususnya terkait dengan tindak pidana khusus.²⁸

Pemalsuan surat terdiri dari beberapa macam yakni pemalsuan surat umum, pemalsuan surat autentik (surat Notaris), pemalsuan surat keterangan dokter, pemalsuan surat keterangan hak milik.²⁹

1) Pemalsuan Surat Biasa

Tafsir atas delik pemalsuan dalam kalangan ahli hukum pidana memiliki dua pandangan yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan pemalsuan masuk dalam delik materiil dan delik formil. Jika pemalsuan digolongkan dalam delik materiil, maka akibat yang dilarang seharusnya muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan jika digolongkan dalam delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga setelah perbuatan yang telah dilakukan, tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang tersebut muncul atau tidak.³⁰

²⁸ Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan", (*Studi Tindak Pidana Pemalsuan dan Problematika Penerapannya* – Universitas Indonesia, Jakarta, 2018), 347.

²⁹ Raharjo Yusuf W, "Pembuktian Tindak Pidana", <https://rapository.unair.ac.id>, diakses pada 25 April 2022.

³⁰ Ahmad Sofian, "Tafsir atas Delik Pemalsuan", <https://bussines-law.ac.id/tafsir-delik-pemalsuan>, diakses pada 25 April 2022.

Dalam konteks pandangan hukum pidana, tindak pemalsuan surat sangat rentan terjadi dalam kalangan masyarakat, kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, salah satunya adalah pemalsuan surat atau dokumentasi penting seperti ijazah, PPAT, sertifikat dsb. Menurut pasal 263, supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat itu seolah- olah asli sehingga terdapat unsur kesengajaan.³¹

Dalam point ini salah satu contoh surat yang dimaksud adalah ijazah, pada hukum pidana Indonesia pemalsuan ijazah merupakan bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada KUHP buku kedua tentang kejahatan pada bab XII mengenai pemalsuan surat khususnya pasal 263 KUHP dan 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada di KUHP, khususnya untuk pemalsuan ijazah yang telah diatur pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada UU ini diatur pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada UU No. 20 tahun 2003 ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan ijazah.³²

³¹ Junaedi Efendi, *Ibid.*, 180.

³² Mutia Puspita Devi, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan hasil Ujian Nasional di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2.

2) Pemalsuan Akta Autentik (Akta Notaris)

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang jabatan Notaris dan perubahannya. Selain akta Notaris, dalam Undang-undang jabatan Notaris ini dikenal istilah *minuta akta*, yaitu akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.³³

Fakta hukum terkait pemalsuan akta otentik yang dilakukan pihak Notaris/ PPAT. Dalam hukum pidana, terkait pemalsuan isi akta otentik Nomer 149 diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika di lakukan terhadap.³⁴

- a) Akta-akta otentik.
- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
- c) Surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang di keluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut.
- e) Surat kredit atau surat dagang yang di peruntukkan untuk diedarkan.

³³ Abi jama'an kurnia, "Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik", <https://www.hukumonline.com>, di akses pada 25 april 2022.

³⁴ Risa Hermawati, "Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris", (*Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015*—Universitas Pancasila, 2020), 162.

Pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Notaris kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut di atas, dan Notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa, padahal jika diselidiki lebih lanjut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman pidana apabila dia tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan tindak pidana, belum tentu dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana jika dia melakukan kesalahan. Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjaannya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.

3) Pemalsuan Surat Keterangan Dokter

Surat Dokter atau surat keterangan sakit merupakan pernyataan dari pihak ahli terkait sebuah kondisi yang pasien alami untuk dianjurkan untuk beristirahat selama proses pengobatan dan pemulihan. Surat dokter kerap kali digunakan siswa atau pekerja untuk mendapatkan izin beristirahat dan tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Namun banyak yang melakukan membuat surat dokter palsu untuk kepentingan pribadi. Perbuatan yang merupakan tindak pidana dan merugikan kepentingan pribadi dan umum.

Pemalsuan surat Dokter telah dilaporkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi banyak pada masa sekarang yang menjual belikan surat dokter palsu melalui media online sosial. Sehingga tindak pidana tersebut semakin marak terjadi. Secara spesifik, bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan dokter palsu untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian ditengah wabah COVID-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan pada pasal 268 KUHP.

4) Pemalsuan Surat Keterangan Hak Milik

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”. Hak milik disini adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus mempunyai sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan tanah tersebut yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah didaftarkan akan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan manfaatnya dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, dan dijadikan tanggungan serta membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.³⁵

³⁵ Ladi Amelia P, “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah”, (*Studi Kasus Putusan Nomor-482/Pid.B2012/PN.SLMN—Jurnal Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016*), 5.

2. Dasar Hukum

Dalam konteks hukum pidana, dasar hukum tindak pidana pemalsuan merujuk pada beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang lainnya seperti Undang-undang RI. Untuk mencegah dan sebagai patokan masyarakat dalam bertindak untuk tidak melanggar apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-undang yang sudah ada. Karena tindak pidana pemalsuan ini kerap kali terjadi di masyarakat bahkan golongan bawah. Oleh karenanya adanya Undang-undang yang mengatur dapat menjadi pedoman hukum untuk masyarakat agar tidak melakukan tindakan pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat bahkan Negara.

Larangan melakukan tindakan pidana pemalsuan terdapat dalam KUHP pasal 263, 266 dan juga terdapat dalam pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia NO. 20 Tahun 2003. Serta dalam pasal 268, 264 dan pasal 24H ayat (4) UUD RI tahun 1945.

a. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan berbunyi:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama- lamanya 6 tahun.³⁶

2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau digunakan dapat mendatangkan kerugian.

b. Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen berbunyi:³⁷

1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah- olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama- lamanya 7 tahun.

2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

c. Pasal 69 UURI no. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional:

1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana

³⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 83.

³⁷ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 84.

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan 3 yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Pasal 268 KUHP tentang keterangan palsu, berbunyi:

- 1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan maksud yang serupa itu juga menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

e. Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen, berbunyi:

- 1) Sitalsalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:

1e. Mengenai surat autentik : (KUHP 266).

2e. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificat*) dari sesuatu surat negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai (*instelling*) umum.

3e. Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau certificaat tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai.

4e. Mengenai talon atau surat tanda untuk sero (*devidend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.

5e. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (KUHP 4-3e, 35, 52, 64-2, 165, 266, 275 s, 277 s, 416 s, 486).

3. Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau

bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.³⁸

Dari studi kasus yang penulis ambil, yaitu studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky tentang pemalsuan ijazah. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwasahnya ada tiga pasal alternative yang digunakan oleh Hakim, yakni pasal 266 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dan pasal 69 ayat (1) UURI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Di akhir putusan, Hakim memutuskan dengan pasal 69 ayat (1) UURI nomor 20 tahun 2003 dikarenakan kasus yang terdakwa lakukan yaitu memalsukan ijazah yang merupakan dokumen sah atas selesainya pendidikan seorang siswa. Dalam pasal 69 ayat (2) UURI nomor 20 tahun 2003 telah dijelaskan bahwa (1) “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (2) “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan 3 yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

³⁸ FN Ntelok, “Tinjauan Tentang Sanksi”, <http://e-journal.uajy.ac.id/tinjauan-tentang-sanksi>, diakses pada 25 April 2022.

B. Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Islam

Konsep jinayah berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau criminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Pemalsuan atau memalsukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan melalui perbuatan yang tidak terpuji.³⁹

Dalam pandangan hukum pidana Islam, pemalsuan tidak di atur secara jelas dalam perundang-undangan dalam hukum Islam, namun di ibaratkan selayaknya orang yang berbohong atau berdusta. Pemalsuan dalam bahasa arab berarti *tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan di dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tipu muslihat. Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua hal kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan muslihat adalah siasat ilmu (orang), muslihatnya sangat halus. Jadi tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Dalam islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr*, istilah tersebut telah dialihkan ke dalam bahasa Indonesia

³⁹ Yurnita, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Islam" ("Tesis" — UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 54.

dengan kata *makar*, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan.⁴⁰

2. Dasar Hukum

Dalam surat An- Nahl ayat 105 dan 116 dijelaskan,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. (Q.S. An Nahl ayat 105)”.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (Q.S. An Nahl ayat 116)”.

Dijelaskan juga dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud R.A yang artinya “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya ia akan menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha dusta, sampai akhirnya ia ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. (H.R. Bukhari dan Muslim)”

⁴⁰ Sabtin Oktiviani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah” (“Tesis”—UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 39.

3. Sanksi

Dalam sistem peradilan Islam tidak mengatur secara signifikan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah, namun diibaratkan sebagai sebuah dusta, yang mana Allah sangat membenci umatnya yang berbuat dusta. Sehingga dalam memberikan sebuah keputusan untuk pelaku tindak pidana ini, hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr*, yakni hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera atas kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman yang diterima bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, pengucilan atau pengasingan, hingga pemecatan dari jabatan tergantung dari kesalahan yang telah diperbuat pelaku.

Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. *Ta'zīr* secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.⁴¹

Secara umum *jarimah ta'zīr* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.

Adapun ciri-ciri yang mutlak terdapat pada *jarimah ta'zīr* adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud dan qishas/ diyat*. Artinya setiap *jarimah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus karena *nash* hukumnya tidak ada, samar, atau masih diperdebatkan.
- b) Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain.
- c) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.

⁴¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14.

⁴² Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 125.

d) Jenis sanksinya bervariasi.

Adapun beberapa macam hukuman *ta'zīr*:⁴³

a) Hukuman mati

Sebagian besar *fuqaha* memberikan pengecualian dari peraturan umum, yaitu memperbolehkan hukum mati sebagai hukum *ta'zīr* manakala kemashlahatan umum menghendaki yang demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan pembunuhan, seperti menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyebar fitnah, pelaku yang melakukan jarimah berulang-ulang seperti pencurian berulang kali.

b) Hukuman cambuk

Merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan *ta'zīr*. Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang pertengahan (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) seperti tongkat. Cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak, tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh. *Al-Jalid* (Orang yang mencambuk) dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah.

⁴³ Ismaul Haq, *Ibid*, 125.

c) Hukuman Teguran

Hukuman ini dilakukan apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup bagi hakim memberikan hukuman teguran kepada terpidananya. Misal yang melakukan tindak pidana adalah anak di bawah umur, sehingga perlu adanya pendidikan.

d) Hukuman Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Hukuman ini berdasar kepada Sunnah Nabi SAW dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan Perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab Bin Malik, Mirarah Bin Rabi'ah dan Hilal Bin Umayyah Bin Malik. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam hal ini Rasulullah melarang kaum muslim berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

e) Nasihat

Maksud dari nasihat sebagai sanksi adalah memberikan peringatan kepada pelaku bila dia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Dalam hukuman ini sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri adalah nasihat yang diucapkan oleh hakim.

f) Pemecatan dari Jabatan

Sanksi ini dapat dilakukan terhadap pegawai yang lalai atas pekerjaannya atau bahkan menyalahgunakan kedudukannya, sehingga dapat dilakukan hukuman pemecatan atau diturunkan jabatannya, sebagai sanksi jera terhadap pelakunya.

Hukuman *ta'zīr* akan diberikan majelis hakim sesuai dengan besar kecilnya Tindakan yang telah diperbuat oleh terdakwa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU NOMOR 95/PID.B/2018/PN.PKY TENTANG PEMALSUAN IJAZAH

A. Profil Pengadilan Negeri Pasangkayu

Pengadilan Negeri Pasangkayu adalah suatu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku peradilan tingkat banding. Terwujudnya persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang bersih dan berwibawa.

Pengadilan Negeri Pasangkayu beralamatkan di jl. Trans Sulawesi no. 91571 Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM, adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut diatas perlu adanya suatu rencana stratejik di Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, rencana Strategis mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI. Hal ini relevan sebab Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pasangkayu mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi umum lainnya. Dengan demikian tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan/ Kesekretariatan berperan dalam

mendukung visi dan misi Lembaga Peradilan. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung yakni:⁴⁴

1. Visi

“Mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung”

2. Misi

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi
- c. Pencari keadilan
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- e. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga Peradilan.

Maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasangkayu adalah :

1. Visi

“Terwujudnya persidangan pengadilan negeri pasangkayu yang bersih dan berwibawa”

2. Misi

- a. Menciptakan dan memberikan pelayanan persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- c. Menyiapkan ruang tahanan yang bersih.
- d. Menyiapkan ruang tunggu bagi para pencari keadilan.
- e. Menyiapkan sarana yang memadai dalam hal menyediakan informasi akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pasangkayu.
- f. Menyiapkan Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan.

⁴⁴ <http://pn-pasangkayu.go.id>, diakses pada 20 September 2020.

B. Diskripsi Putsan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

1. Diskripsi kasus

Berawal pada akhir tahun 2017 telah diadakan pendaftaran pencalonan Kepala Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) periode 2017-2023. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mencalonkan kepala desa antara lain foto copy ijazah terakhir minimal SMP sederajat yang telah dilegalisir, dan pada saat itu ada 5 (lima) calon Kepala Desa Doda yakni terdakwa (Resmi Naso), Herman, Mustani M, Jufri serta Muhtar. Terdakwa memasukkan berkas administrasinya ke Sekertariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Doda pada tanggal 04 September 2017 sekitar jam 10.00 WITA yang salah satunya adalah foto copy akte berupa ijazah terakhir yang telah dilegalisir yakni foto copy ijazah Madrasah Aliyah Alkhairat setara SLTA dan berkas administrasi terdakwa dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa maupun Tingkat Kabupaten dan selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 dilaksanakan pemungutan suara dari 5 (lima) Calon Kepala Desa tersebut dan yang memperoleh suara terbanyak (terpilih) adalah terdakwa.

Setelah terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Dosa, saksi Mansyur Mas yang merupakan LSM LIRA mendapat laporan dari masyarakat kalau ijazah yang digunakan oleh terdakwa adalah ijazah tidak sah atau ijazah palsu sehingga Mansyur Mas melaporkan kepada Polda Sulbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menggunakan akte berupa ijazah SD Inpres Doda Nomor : 06 0A oa 0108063 tahun 1992, ijazah Program paket B dengan nomor seri: 25 PB 004299 tanggal 03 Desember 1999, dan ijazah Madrasah Aliyah Alkhairat Nomor: 4080197 tanggal 26 Juni 2008.

Terdakwa juga tidak ingat bahwa pernah bersekolah di Sekolah Alkhairat Baras dan tidak terdaftar sebagai peserta ujian sehingga isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya namun terdakwa tetap gunakan sebagai persyaratan untuk maju sebagai calon kepala desa yang seolah-olah akte berupa ijazah tersebut dikeluarkan sesuai dengan yang sebenarnya hingga terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Doda, sehingga para calon lainnya merasa sangat dirugikan atas tindakan terdakwa ini.⁴⁵

2. Keterangan Saksi- Saksi

Dari keterangan saksi Herman (calon Kepala Desa), Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulbar untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari terdakwa Resmi Naso. Saksi mengemukakan bahwa terdakwa memang sudah melakukan pemalsuan surat ijazah untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Doda yang akan diselenggarakan pada 25 Oktober 2017. Atas persaksian dari saksi Herman, terdakwa membenarkannya.

Dari keterangan saksi Mansur Mas, Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Sulbar. Saksi yang merupakan ketua dari LSM LIRA SulBar telah memberikan kesaksiannya bahwa terdakwa telah menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan diri sebagai Kela Desa. Kemudian saksi meminta terdakwa agar menyerahkan data-datanya. Kemudian saksi melakukan rapat lalu anggota dan melakukan verifikasi di lapangan atas semua administrasi calon Kepala Desa Doda dan anggota saksi menemukan adanya kejanggalan atas ijazah milik terdakwa dimana ijazah SD saksi menemukan adanya rentang waktu kelahiran terdakwa yang lahir pada tahun 1966 sehingga kalau hitung umur terdakwa tamat SD yakni berumur 26 tahun. Kemudian anggota saksi juga menemukan adanya rentang waktu pendidikan yang lama yakni selama 7 tahun baru tamat di SMP sedangkan pada ijazah MA itu

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu no. 95/Pid.B/2018/PN.Pky, 3.

dikeluarkan pada tahun 2008 itupun ijazah internal bukan ijazah yang dikeluarkan oleh negara sehingga menurut saksi, ijazah tersebut tidak sah dan tidak terdaftar dokumen Negara. Saksi juga menanyakan kepada Saharuddin selaku Wakil Kepala Sekolah MA Alkhairat Baras menjelaskan kalau terdakwa bukan peserta didik dan tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional.⁴⁶

3. Keterangan Terdakwa

Adapun penjelasan dari Terdakwa Resmi Naso terkait kasus yang telah terdakwa lakukan, bahwa terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulbar dengan didampingi penasehat hukum terdakwa. Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Penuntut Umum pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia pernah bersekolah di SD Doda pada tahun 1977 saat dia berumur 11 Tahun dan lulus pada tahun 1980-an namun ijazah terdakwa hilang sehingga dia melaporkan ke Kepala Sekolah SD Inpres, kemudian Kepala Sekolah SD Inpres menyatakan ada ijazah yang ujian droup out (putus sekolah) sehingga ijazah tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai pengganti ijazah terdakwa, dengan Ijazah / STTB sekolah Dasar Inpres Doda nomor 06 Qa nomor 0108063 tanggal 7 Juni 1992 Atas nama Resmi Naso (terdakwa). Terdakwa juga menerangkan bahwa dia juga pernah bersekolah paket B. Terdakwa memperoleh ijazah paket B tersebut dengan hanya ikut belajar 3 hari dan kemudian ujian selama 1 minggu dan lulus pada 3 Desember 1999.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 8.

⁴⁷ Ibid., 55.

C. Dakwaan

Dalam putusan ini terdakwa dikenai pasal alternatif, yakni 266 ayat (2) KUHP, pasal 263 ayat (2) KUHP, dan pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.⁴⁸

1. Pasal 263 KUHP: “(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama- lamanya 6 tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau digunakan dapat mendatangkan kerugian.
2. Pasal 266 KUHP: (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah- olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama- lamanya 7 tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnyajika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.
3. Pasal 69 UURI no. 20 Tahun 2003: (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/ atau

⁴⁸ Ibid., 68.

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan 3 yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan deskripsi tindak pidana pemalsuan surat di atas, jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan beberapa alat bukti antara lain:⁴⁹

1. 1 lembar foto copy surat tanda tamat belajar sekolah Dasar (SD) An. Resmi Naso nomor 06 QA oa 0108063 tanggal 07 Juni 1992.
2. 1 lembar ijazah Program Paket B setara SLTP An. Resmi Naso Nomor 25 PB004299 tanggal 03 Desember 1999.
3. lembar STTB Madrasah Aliyah Alkahiart An. RESMI NASO nomor: 4080197 tanggal 26 Juni 2008.

Berdasarkan beberapa alat bukti di atas dan dibarengi dengan keterangan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Resmi Naso terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu sebagaimana sudah diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (1) UURI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Resmi Naso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 Bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

⁴⁹ Ibid., 1.

E. Putusan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, dan para saksi di dalam persidangan dan dengan memperhatikan hukum yang berlaku Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁵⁰

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Resmi Naso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah palsu.
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Resmi Naso, oleh karena itu dengan pidana penjara pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda tamat belajar sekolah Dasar (SD) An. Resmi Naso nomor 06 QA oa 0108063 tanggal 07 Juni 1992.
 - b. 1 (satu) lembar ijazah Program Paket B setara SLTP An. RESMI NASO Nomor 25 PB004299 tanggal 03 Desember 1999.
 - c. 1 (satu) lembar STTB Madrasah Aliyah Alkahiart An. RESMI NASO nomor: 4080197 tanggal 26 Juni 2008.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

⁵⁰ Ibid., 77.

F. Pertimbangan Hakim

Dari putusan majelis hakim tindak pidana pemalsuan surat tersebut di atas dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut:⁵¹

1. Karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa paling tepat/ sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dakwaan alternatif ketiga yang diatur dalam pasal Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Unsur "Setiap orang", bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dan dalam hali ini yang diajukan sebagai Setiap orang adalah terdakwa Resmi Naso yang sudah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan kepersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

- b. Unsur "menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi, yang terbukti palsu". Berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat, serta adanya barang bukti sehingga

⁵¹ Ibid., 68.

diperoleh fakta hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, telah terpenuhi.

2. Hal-hal yang memberatkan

Berdasarkan apa yang telah terdakwa lakukan, bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara dan masyarakat.

3. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.
- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PENULIS TERKAIT PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 95/PID.B/2018/PN.PKY, DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 95/PID.B/2018/PN.PKY TENTANG PEMALSUAN IJAZAH.

A. Analisis penulis terkait putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

Di dalam peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (Dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan undang-undang yang bersifat khusus. Misal undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang khusus lainnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.B/PN.Pky tentang pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa Resmi Naso, adapun sanksi yang dijatuhi oleh hakim yaitu:

1. Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala

perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3. Terdakwa didakwa penuntut umum telah melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidang maka dipertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dan dalam hal ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah terdakwa Resmi Naso yang sudah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan kepersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

b. Unsur “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu”.

1) Berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar, terdakwa adalah Kepala Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) yang terpilih pada tahun 2017 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Bahwa benar terdakwa mendaftarkan diri dan memasukkan persyaratan untuk menjadi bakal calon kepala Desa Doda, Kec Sarudu Kab Mamuju Utara periode tahun 2017-2023 yakni pada tanggal 4 September 2017.

- 2) Dalam memberikan putusan, Hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas- tegasnya dan seadil- adilnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka telah nyata terbukti terdakwa tidak pernah Sekolah di SD Negeri Doda sebagai siswa/peserta dalam mengikuti proses belajar mengajar selama 6 (enam) tahun dan dikuatkan dari keterangan terdakwa sendiri biar satu orang pun terdakwa tidak bisa menyebutkan teman sekolah terdakwa yang dapat membuktikan kalau terdakwa benar pernah sekolah di SD Inpres Doda dan lulus pada tahun 1992.Selanjutnya ijazah Program paket B dengan nomor seri: 25 PB 004299 tanggal 03 Desember 1999, milik terdakwa An. Resmi Naso yang ditandatangani oleh Kepala Kantor/kepala inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Drs. Muh. Amin Jasa, Nip. 130596570 Stempel Dinas Pendidikan Kab. Mamuju yang nomor induk bagian depan ijazah 069 sedangkan nomor induk pada bagian belakang 043 yang seharusnya nomor induk ijazah bagian depan dan belakang sama serta stempel yang digunakan adalah stempel Dinas Pendidikan Kab. Mamuju seharusnya Stempel yang digunakan adalah stempel Kakandep Dikbud Kab. Mamuju karena masih tahun 1999 dan Stempel Dinas Pendidikan Kab. Mamuju nanti berlaku sejak tahun 2001, serta ijazah tersebut terdapat tanda tipe x serta tidak diketahui lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang mana selaku pelaksana kegiatan tersebut karena tidak di cantumkan dalam ijazah tersebut dan tandatanganan Drs. Muh. Amis Jasa di palsukan (bukan tandatangan Drs. Muh. Amin Jasa) sehingga nyata terbukti terdakwa tidak pernah mengikuti progam paket B setara SLTA dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri biar satu orang pun terdakwa tidak bisa menyebutkan teman sekolah terdakwa yang ikut paket B

tersebut yang dapat membuktikan kalau terdakwa benar pernah mengikuti program paket B dan lulus pada tahun 1999.

- 3) Selanjutnya ijazah Madrasah Aliyah Alkhairat Nomor: 4080197 tanggal 26 Juni 2008 milik terdakwa, yang menurut terdakwa diperoleh dengan cara ikut ujian persamaan dengan sekolah selama 6 (enam) bulan dan hanya masuk belajar disekolah 2 (dua) hari yakni senin dan kamis dalam 1 (satu) minggu dengan jumlah siswa sekitar 20 orang, yang keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi Saharuddin wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Alkhairat Baras yang menjelaskan kalau terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Alkhairat Baras tapi hanya datang saja Ujian Yayasan seorang diri karena peserta lainnya sudah melaksanakan ujian dan terdakwa melaksanakan ujian pada tahun 2008 (ujian susulan), selanjutnya terdakwa maupun saksi Saharuddin selaku Wakil Kepala Sekolah Yayasan Madrasah Aliyah Alkhairat tidak dapat membuktikan kalau terdakwa benar terdaftar dan pernah sekolah di Yayasan Madrasah Aliyah Alkhairat karena tidak bisa menunjukkan bukti antara lain berupa buku registrasi/buku induk An. Resmi Naso (terdakwa) dan tidak bisa menyebutkan nama teman sekolah terdakwa yang berjumlah sekitar 20 orang yang ikut sekolah sama terdakwa. sehingga sangat nyata terdakwa tidak pernah sekolah di Madrasah Aliyah Alkhairat.
- 4) Kemudian sekolah yayasan Madrasah Aliyah Alkhairat setiap siswa yang lulus harus mendapatkan 2 (dua) ijazah yakni ijazah internal (ijazah yayasan) dan ijazah eksternal (ijazah Negara) namun demikian terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) ijazah yaitu ijazah internal (ijazah yayasan) tahun 2008 dan pada tahun 2008 Sekolah Yayasan Madrasah Aliyah Alkhairat Bara belum masuk kategori sekolah yang terakreditasi dan nanti pada tahun 2018 baru terakreditasi, sehingga semua ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah

Yayasan Madrasah Aliyah Alkhairat Baras di Bambaloka adalah Palsu.

- 5) Bahwa dengan demikian maka ijazah SD milik terdakwa, yang kemudian terdakwa gunakan untuk menjadi kepala Dusun tahun 1993 serta digunakan sebagai syarat untuk mengisi daftar riwayat hidup dalam kolom riwayat pendidikan serta ijazah Paket B setara SLTP yang digunakan untuk mendaftar untuk mendapatkan ijazah Madrasah Aliyah Alkhairat dan kemudian Ijazah Yayasan Alkhairat tahun 2008 yang kesemua ijazah tersebut an. Terdakwa Resmi Naso, adalah Palsu dan ijazah tersebut terdakwa gunakan sebagai syarat pencalonan sebagai Kepala Desa Doda tahun 2017 dan terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Doda tahun 2017 periode 2017 s/d 2023 dan telah dilantik oleh Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu), sesuai dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor. 409 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih periode tahun 2017 s/d 2023 hasil pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Mamuju Utara tahun 2017 beserta lampirannya. Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, telah terpenuhi.
- 6) Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu pertimbangan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dalam pemalsuan ijazah.

Hal-hal yang meringankan

Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa

menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Menurut uraian tersebut, penulis memiliki pendapat yaitu berdasarkan pidana yang dijatuhkan oleh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan ijazah, hakim menjatuhkan pidana sesuai unsur-unsur diatas, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 ancaman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling banayak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Maksudnya yaitu ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika tidak sesuai ketentuan undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong undang-undang. Artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks undang-undang.

Dari analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 diterapkan terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky.

Dalam pandangan Islam, tindakan pemalsuan ijazah sama halnya dengan perbuatan dusta, dan Allah sangat membenci umatnya yang melakukan perbuatan dusta. Namun dalam hukum pidana Islam sendiri tindak pidana pemalsuan surat tidak diatur secara jelas dan tidak memiliki sanksi khusus. Namun hukum Islam sangat mengancam perbuatan- perbuatan yang mengandung unsur dusta,

kebohongan dan kepalsuan. Dalam uraian sebelumnya tentang pemalsuan ijazah, ada kesesuaian dengan pemalsuan stempel Baitul Mal yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana ini digolongkan dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Jarimah ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Hukuman *ta'zir* bisa berupa hukuman cambuk, hukuman pengasingan, hingga hukuman mati sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku. Bahkan bisa berupa hanya sebuah teguran dan pendidikan.


Dalam putusan pengadilan nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky terdakwa dikenakan pasal khusus, yakni undang-undang pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara, atau hukuman denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedang dalam putusan tersebut dalam putusan ini, dalam putusan akhirnya Hakim memutus dengan hukuman penjara selama 6 tahun, sehingga melebihi batas maksimal dalam undang-undang.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori *Jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini, sehingga Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman *ta'zir* pada dasarnya merupakan hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera untuk pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kemaslahatan umum. Mengingat tindakan seperti ini telah banyak terjadi, sehingga Hakim perlu bersikap tegas dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut penulis, hukuman yang harus ditetapkan majelis Hakim sudah sesuai dengan pidana islam yakni pidana kurungan selama 6 tahun dan denda

sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam perkara ini hukuman *ta'zīr* yang pantas diterima oleh terdakwa Resmi Naso adalah hukuman penjara dan denda. Hukuman ini termasuk sebagai kekuasaan Ulil Amri demi kemaslahatan rakyatnya.

Maka dari itu hukuman *ta'zīr* berupa penjara kurungan pada tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa Resmi Naso pada putusan pengadilan Pasangkayu nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky dianggap sesuai jika harus diterapkan dalam konteks hukum pidana islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan putusan nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky, tentang pemalsuan ijazah adalah hukuman penjara dan denda. Sebelumnya Hakim mempertimbangkan pasal yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yakni pada pasal 266 ayat (2) KUHP, pasal 263 ayat (2) KUHP, dan pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga dalam putusan akhir, Hakim memberikan keputusan bahwasahnya terdakwa telah melanggar pasal 69 ayat (1) Undang-Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara, dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky tersebut hakim telah memberikan sanksi hukuman kurungan selama 6 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam putusan akhir, Hakim telah menjatuhkan hukuman melebihi dari maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang- undang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 95/Pid.B/2018/PN.Pky dan persaksian dijelaskan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Sehingga terdakwa diputuskan bersalah.
2. Dari tinjauan Islam telah dijelaskan bahwa kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa Resmi Naso merupakan perbuatan dusta. Karena telah menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan pribadinya. Dalam

pandangan hukum pidana Islam, kasus pemalsuan ijazah tidak diatur secara khusus, sehingga terdakwa dikenakan hukuman *ta'zīr*.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis ingin memerikan saran untuk aparat keamanan dan penegak hukum agar lebih waspada dengan orang-orang yang curang dengan menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan pribadinya, sehingga tidak merugikan orang lain. Karena ijazah merupakan benda yang sangat berharga untuk semua orang, karena itu kita sebagai Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya ikut andil untuk menegur dan melaporkan orang-orang yang telah merusak nama baik Indonesia, sehingga terciptanya rasa nyaman dan tentram dalam bermasyarakat dan bernegara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa Eva. 2018. “Menghancurkan Kepalsuan”, *Studi Tindak Pidana Pemalsuan dan Problematika Penerapannya* – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amelia P Lady. 2016. “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah”, Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B2012/PN.SLMN—Jurnal Universitas Atmajaya.
- Aprilanda, Nurini. 2017. *Sistem Peradilan Indonesiadan Praktik*, Malang: UB Pres.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Efendi, Jonaedi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Ferdian, Ardi. 2016. *Harmonisasi Peraturan Tindak Pidana Khusus yang Objeknya Tulisan dan Beritayang Isinya Palsu*, Jurnal Panorama Hukum: vol.1 no. 1 ISSN: 2527-6654.
- Firman. 2022. “Istilah Tindak Pidana”, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/istilah-tindak-pidana>
- Rahman, Abdur. 1999. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Haq, Ismaul. 2020, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hermawati, Risa. 2020. “Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris”, Jakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015—Universitas Pancasila.
- Herlina, 2018. *Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu yang Dilakukan oleh Kepala Desa*, Studi Kasus di kabupaten Bone -- Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Idtesis.com, 2022, “Penelitian Hukum Noratif”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif>.
- Jama'an Abi Kurnia. 2022 “Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik”, <https://www.hukumonline.com>.
- Ketut I Sardita. 2022. “Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana”, <https://simdos.unud.ac.id/files>.
- Kurnia Sari Dewi. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Deplok -- Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Lumintang Nickyta Julia. 2022. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Barang Merek Dagang Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Masruhan. 2014. *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN SA Press.

Moeljanto. 2021. *KItab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhson, Ali. 2006. *Teknik Analisis Kuantitatif*, Yogyakarta: e Jurnal staffnew.uny.ac.id.

Ntelok, FN. 2022. "Tinjauan Tentang Sanksi", <http://e-journal.uajy.ac.id>.

Sofian, Ahmad. 2022. "Tafsir atas Delik Pemalsuan", <https://bussines law.ac.id/tafsir -delik-pemalsuan>.

Noor, Juliansah. 2017 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Oktaviani, Sabtin. 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Palembang: Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag*, UIN raden Fatah.

Puspita Devi Mutia. 2020, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan hasil Ujian Nasional di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Putravon, Nugraha. 2016. *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum islam, Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussallam.

S. Praja Juhaya. 1993. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: ANGKASA.

Wijaya, Hanna. 2021. *Tindakan Pemalsuan Surat Dokter*, Jurnal Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta.

Wulantika Made Apriana. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah", <https://ojs.unud.ac.id/article>.

Yusuf W Raharjo. 2022. "Pembuktian Tindak Pidana", <https://repository.unair.ac.id>.

Yurnita. 2021. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Islam", Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu no. 95/Pid.B/2018/PN.Pky

<https://pn-pasangkayu.go.id>.